



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN SINERGISITAS PERANGKAT DESA, BPD, DAN LKD DESA SIDAKARYA
TAHUN 2022
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan sinergisitas Perbekel, Perangkat Desa, BPD, Staf, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka perlu diadakan Peningkatan Sinergisitas Perangkat Desa, BPD, Staf, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Peningkatan Sinergisitas Perangkat Desa, BPD, Staf, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sidakarya Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
12. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa ;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa;
15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/330/HK/2021 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dari Instansi terkait dan Peserta Peningkatan Sinergisitas Perangkat Desa, BPD, Staf, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sidakarya Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Kegiatan Outbond sesuai dengan daftar terlampir.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Narasumber Pelatihan yaitu menyiapkan materi pelatihan dan menyampaikan materi kepada peserta pelatihan.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban peserta peningkatan sinergisitas perangkat Desa Sidakarya, BPD, Staf, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu mengikuti kegiatan pelatihan dengan serius serta menerapkan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- KEEMPAT : Kepada para narasumber diberikan honor masing-masing Rp.300.000,- per orang dalam sekali kegiatan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada para peserta diberikan Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi, dan dilanjutkan dengan kegiatan outbond setelah pelatihan .

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Mei 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 18 MEI 2022
 NOMOR : 77 TAHUN 2022
 TENTANG : PENINGKATAN SINERGISITAS PERANGKAT DESA, BPD, DAN LKD DESA SIDAKARYA TAHUN 2022

NAMA-NAMA PESERTA PELATIHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	I WAYAN MADRAYASA, SH	PESERTA
2.	I WAYAN KARJANA, S.Sn	PESERTA
3.	NI MADE SURYANITI, SH	PESERTA
4.	I MADE PURYA	PESERTA
5.	I WAYAN SUKADANA	PESERTA
6.	I MADE SUDIANA	PESERTA
7.	LUH PUTU ARIE UTAMI, SE	PESERTA
8.	LUH PUTU SRI WAHYUNI, SE	PESERTA
9.	I MADE JULIARTA	PESERTA
10.	I GEDE SUWECA DIPUTRA	PESERTA
11.	I KOMANG TRY ADI DARMAWAN	PESERTA
12.	I WAYAN SUNARYO, SE	PESERTA
13.	I NYOMAN WERKA	PESERTA
14.	I WAYAN ASTAMA	PESERTA
15.	I WAYAN SUADNYANA, SH	PESERTA
16.	I PUTU ANTARA	PESERTA
17.	BAGUS KOMANG WIGUNA DHARMA NINGRAT KARNA, ST	PESERTA
18.	I NYOMAN SARTA	PESERTA
19.	NI WAYAN SUMARWATI	PESERTA
20.	I WAYAN AGUS EKA PUTRA	PESERTA
21.	I MADE SUARDANA, SH.MH	PESERTA
22.	I MADE SUPARTA, S.Ag.M. Pd.H	PESERTA
23.	I WAYAN SUWITRA, S.Sos	PESERTA
24.	I MADE SUARJAYA, ST	PESERTA
25.	I PUTU DODY MULYARSANA, SE	PESERTA
26.	ANAK AGUNG PUTU WIJAYA MUSTIKA, SE	PESERTA
27.	I KETUT SERJA	PESERTA
28.	I WAYAN LATRA	PESERTA
29.	DRA. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK, M.Pd	PESERTA
30.	I PUTU EKA SUMANTARA, SE	PESERTA
31.	NI WAYAN RUSMINI	PESERTA
32.	I MADE TAMBA ADNYANA, S.Kom	PESERTA
33.	NI KADEK PUSPA ANDYARINI, SE	PESERTA
34.	NI MADE PANY RAHAYU, SE	PESERTA
35.	SINTYA DEWI, Amd. Keb	PESERTA
36.	PUTU RISKAYANA FEBRIANA, SH	PESERTA
37.	I WAYAN DARMA	PESERTA
38.	I KETUT SAPUTRA SEMARA JAYA	PESERTA

39.	I WAYAN AGUS ARI WISNAWA, SM	PESERTA
40.	NI KADEK KARYATI	PESERTA
41.	I KETUT OKA RIBAWA, M.Hum	PESERTA
42.	NI MADE SUKARNIATI	PESERTA
43.	I WAYAN MUDITA	PESERTA
44.	I PUTU SURYA EKA BUDI	PESERTA
45.	NI MADE ARINI	PESERTA
46.	I WAYAN TIRTAYASA	PESERTA
47.	I MADE BUDHA	PESERTA
48.	I GEDE SANTIKA	PESERTA
49.	I MADE SUTA ATMAJA	PESERTA
50.	NI KADEK SRIWATI	PESERTA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA



I WAYAN MADRAYASA